



**PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU**

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN

Tahun Anggaran 2025





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 180/28/VIII/HUK/2025
NOMOR : 22/DPRD/VIII/2025
TANGGAL : 11 Agustus 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : H. Patahudding, S.Ag
Jabatan : Bupati Luwu
Alamat Kantor : Jl. Andi Djemma No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu) Belopa

Bertindak Selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu

2. a. Nama : Ahmad Gazali, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu
Alamat : Jl. Andi Djemma II (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
Belopa

b. Nama : Zulkifli, ST, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu
Alamat : Jl. Andi Jemma II (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
Belopa

c. Nama : Andi Mammang
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu
Alamat : Jl. Andi Jemma II (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
Belopa

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi - asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

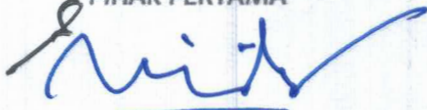
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025.

Belopa, 11 Agustus 2025

BUPATI LUWU

Selaku,

PIHAK PERTAMA



H. PATAHUDDING, S.Ag

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN LUWU



AHMAD GAZALI, SE

KETUA



ZULKIFLI, ST., M.Si

WAKIL KETUA



ANDI MAMMANG

WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	4
1.3. Dasar Hukum.....	5
BAB II.....	9
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	15
BAB III.....	17
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN 2025	17
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	18
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	27
3.3 Lain-lain Asumsi	30
BAB IV	32
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	32
4.1. Pendapatan Daerah	33
4.2. Target Pendapatan Daerah.....	37
BAB V.....	39
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39
5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja.....	40
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer,dan Belanja Tidak Terduga	40
BAB VI.....	44
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	44
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	44
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	45
BAB VII.....	46
STRATEGI PENCAPAIAN.....	46
BAB VIII.....	50
PENUTUP.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Pada pelaksanaan perubahan RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan selama tahun anggaran berjalan yang kemudian dilakukan perubahan dengan perkembangan keadaan serta kapasitas fiskal daerah serta penyesuaian dengan tingkat realisasi anggaran dan capaian program kerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai target di RKPD Pokok tahun anggaran Tahun 2025.

Selain itu, kondisi dinamika politik global, nasional hingga daerah juga memberikan dampak pada keterlambatan infrastruktur yang secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di Negara Indonesia yang masih melakukan ekspor dan impor pada beberapa kebutuhan pokok sehari-hari dapat dipastikan akan terpengaruh dengan kondisi tersebut yang kemudian akan mempengaruhi stabilitas harga di pasar.

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) merupakan salah satu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dimana hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 161 ayat (2) tentang Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan atau



e. Keadaan luar biasa

Serta berpedoman pada pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila terdapat pengembangan asumsi yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, baik pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah Maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud kedalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan perubahan APBD. Penyusunan Perubahan KUA merupakan upaya untuk memaksimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Selain itu Perubahan KUA juga merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu daerah untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Dalam mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terorganisasi dengan baik maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan informasi perencanaan



pembangunan dan keuangan daerah dimana dokumen-dokumenya harus sesuai dengan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam hal pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS.

Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025. Rancangan Perubahan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan DPRD Kabupaten Luwu. Dalam kaitan tersebut, maka Perubahan KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Memperhatikan hasil capaian realisasi serta kinerja Perangkat Daerah terhadap APBD Kabupaten Luwu tahun Anggaran 2025, serta mempertimbangkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten maka Pemerintah Kabupaten Luwu lebih berhati-hati dan cermat dalam memaksimalkan kebijakan-kebijakan umum yang hendak dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2025 serta hasil tindak lanjut dari program efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia



sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah dengan mengupayakan hasil yang maksimal. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya optimalisasi perubahan kebijakan umum yang akan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memaksimalkan program kegiatan yang telah direncanakan pada APBD Pokok 2025 dan langkah lanjutan dari program efisiensi anggaran Tahun 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan sebagai berikut:

- a. Menyusun kerangka ekonomi makro Daerah Pemerintahan Kabupaten Luwu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
- b. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Luwu pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang rasional dan realistis dengan melakukan pendekatan penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien;
- c. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan secara terpadu baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025;
- e. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- f. Penyesuaian anggaran serta program kerja pasca efisiensi anggaran yang dilakukan agar sejalan dengan program prioritas dan tematik nasional, provinsi dan daerah.



1.3. Dasar Hukum

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan



Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kurang Bayar DBH yang disalurkan melalui *non tunai* (TDF);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 273);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
35. Peraturan Bupati Luwu Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan



**Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
KUPA - 2025**

Belanja Daerah kabupaten Luwu;

36. Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.
37. Peraturan Bupati Luwu Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat dan stabil di tengah kondisi tingginya konflik geopolitik yang juga sangat berdampak dengan kondisi ekonomi global. Pada Triwulan I 2025 terhadap triwulan I 2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh sektor lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang berkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,52 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 9,84 persen, jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.

Terdapat 17 lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I, dimana lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi dengan capaian -3,54 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi komoditas pertanian pada awal tahun 2025, khususnya tanaman pangan karena fenomena El Nino yang berpengaruh pada paruh kedua tahun 2023. Berdasarkan capaian tersebut, Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencapai kisaran 5,33 – 5,77 persen yang ditargetkan pada tahun 2025. Pemerintah tetap optimis untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk capaian tahun 2025. Dengan beberapa strategi untuk mengembalikan pertumbuhan pertanian dan menjaga sektor lapangan usaha agar tetap bertumbuh dan berkontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia.

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen dibanding triwulan I-2024.



Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian, dan Konstruksi yang berkontraksi masing-masing sebesar -3,94 persen dan -3,11 persen. Lapangan usaha yang mencapai pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yakni sebesar 16,56 persen. Selanjutnya diikuti oleh kategori Jasa Lainnya sebesar 10,42 persen; Jasa Pendidikan sebesar 9,79 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,72 persen; dan Real Estate sebesar 6,95 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I-2025 tidak mengalami perubahan berarti. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberikan andil terbesar pada perekonomian Sulawesi Selatan, yakni sebesar 24,20 persen. Selanjutnya diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,15 persen; Industri Pengolahan sebesar 13,18 persen; Konstruksi sebesar 11,56 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 5,54 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Selatan mencapai 68,63 persen.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Ditahun 2025 Pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tahun 2025, diarahkan pada “Pengembangan kualitas layanan sumber daya manusia, akses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"; layanan publik yang profesional dan bermartabat "Luwu Malebbi"; Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing; Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"; dan Infrastruktur merata dan berkelanjutan; Serta Desa Mandiri.

Kondisi ekonomi makro tahun 2025 diharapkan tetap stabil dan



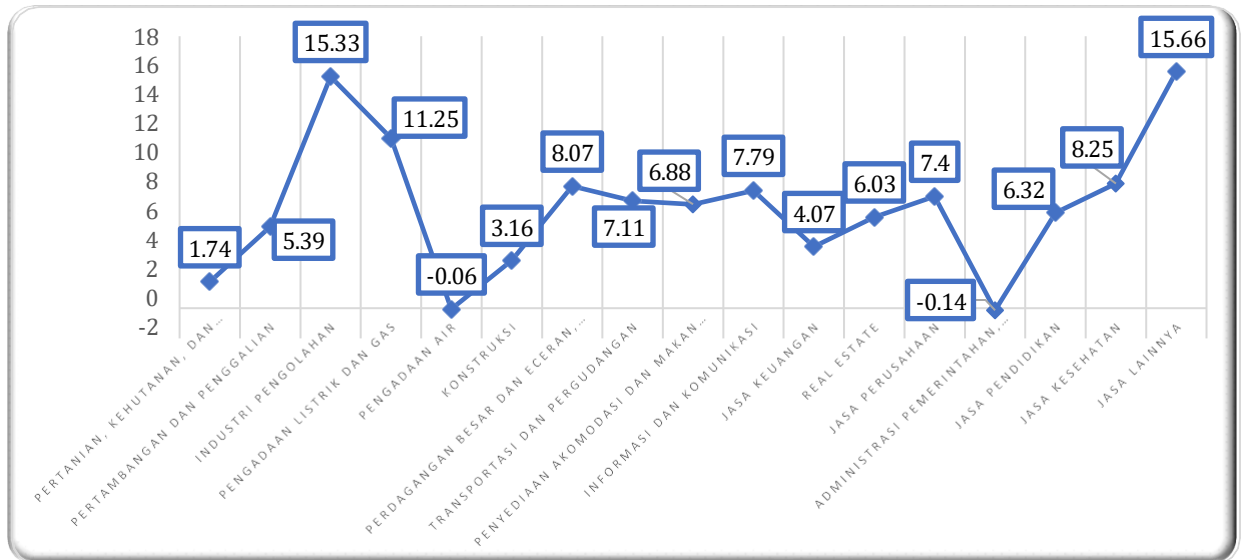
pemerintah daerah akan optimis untuk menargetkan ekonomi makro tahun 2025 tumbuh lebih tinggi dari tahun 2024 khususnya pertumbuhan ekonomi. Dengan kerja keras dan program-program pemerintah daerah diantaranya peningkatan Produksi pertanian, perikanan dan Perkebunan; industri pengolahan; pertambangan; dan konstruksi pada PLTA; serta layanan Kesehatan dan Pendidikan. Pemerintah juga optimis dalam menurunkan kemiskinan dan menjaga daya beli Masyarakat.

Berdasarkan prospek perekonomian Luwu sejalan dengan tema Pembangunan pada tahun 2025 yaitu Pengembangan kualitas layanan sumber daya manusia, akses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat dengan program kerja yang akan dilaksanakan melalui Pengembangan kualitas layanan sumber daya manusia, akses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"; layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"; Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing; Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"; dan Infrastruktur merata dan berkelanjutan; Serta Desa Mandiri.

Perekonomian Kabupaten luwu diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor unggulan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik Provinsi maupun Nasional. Kabupaten Luwu memiliki sektor unggulan yaitu pertanian, perikanan dan industri pengolahan. Tahun 2025 pemerintah Kabupaten Luwu masih terus memprioritaskan pengembangan UMKM dengan menciptakan produk-produk yang dapat bersaing di tingkat Provinsi maupun Nasional serta bisa mengurangi tingkat pengangguran sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Luwu.



Grafik II.1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan usaha Kabupaten Luwu
Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Luwu 2025.

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu belum tersedia data Triwulan I Tahun 2025 untuk keseluruhan sektor Produk Domestik Regional Bruto. Untuk perhitungan Pertumbuhan ekonomi hanya sampai level Provinsi, sedangkan untuk level Kabupaten hanya menyediakan data tahunan. Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu tumbuh positif sebesar 4,36 persen pada tahun 2024, pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 5,64 persen. Hal ini terjadi karena terdapat dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi). Kontraksi ini terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Air sebesar -0,06 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,14 persen. Fenomena penurunan pada lapangan usaha Pengadaan Air disebabkan adanya kemarau Panjang El Nino yang melanda Kabupaten



Luwu sehingga debit air pada sumber air PDAM berkurang. Sementara itu, penurunan pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 15,66 persen. Penyebab kenaikan pada lapangan usaha ini disebabkan munculnya kegiatan-kegiatan hiburan baru seperti pasar malam, festival, dan event lari yang menjadi daya tarik pengunjung. Selain itu, pada tahun 2024 juga diadakan Pemilu dan Pilkada. Lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 15,33 persen, meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,35 persen. Peningkatan ini ditunjang oleh aktivitas pengolahan mineral yang mulai aktif di PT Bumi Mineral Sulawesi.

b. Tingkat Kemiskinan

Untuk data capaian kemiskinan Kabupaten Luwu pada Maret 2025 masih pada tahapan penyusunan dan rekonsiliasi dengan pusat, sehingga belum dipublikasikan untuk level Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, data yang ditampilkan hanya data capaian pada periode Maret 2024, dimana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu sebesar 44.240 orang (11,70 persen), turun sebanyak 3.430 orang dibandingkan pada Maret 2023 yang berjumlah 47.670 orang (12,71). Namun, angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yang masing-masing sebesar 8,06 persen dan 9,03 persen.

Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Luwu masing-masing sebesar 2,05 dan 0,53. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit. Meski demikian, capaian tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yaitu masing-masing



sebesar 1,39 dan 1,46 untuk P1 dan 0,34 dan 0,35 untuk P2.

Sementara itu, garis kemiskinan Kabupaten Luwu pada Maret 2024 sebesar Rp. 433.898, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.414.118. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional maka capaian tersebut juga masih lebih rendah. Dimana garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 459.226 dan Nasional sebesar Rp. 582.932. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat inflasi, harga kebutuhan pokok dan pendapatan rata-rata masyarakat.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berbagai upaya pemerintah yang telah dianggap berhasil untuk keluar dari permasalahan-permasalahan ekonomi, termasuk mengakselerasi kembali pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak serta merta mendongkrak penurunan tingkat pengangguran, sehingga pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Luwu sebesar 4,14 persen, lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2023 yang mencapai 3,70 persen. Hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah agar dapat optimis menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Luwu pada Tahun 2025 sebesar 3,2 persen, mengingat di tahun 2025 sudah ada recruitment pegawai pada PT. Macmahong dan semakin banyak Perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di Kabupaten Luwu, sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat dan kualitas sumber daya manusia akan ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang terdapat di Balai Latihan Kerja di Kabupaten Luwu.

d. Gini Rasio

Sama halnya dengan data kemiskinan, data capaian gini rasio pada Maret 2025 masih dalam tahapan penyusunan dan rekonsiliasi dengan pusat, sehingga belum dipublikasikan pada level Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, data yang ditampilkan hanya data capaian periode Maret 2024, dengan nilai gini rasio Kabupaten Luwu sebesar 0,319. Angka tersebut berada dibawah angka Provinsi dan Nasional dimana gini



rasionya masing-masing sebesar 0.363 dan 0.379. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Luwu tergolong sedang, tetapi hal ini tidak berbanding positif dengan angka kemiskinan, dimana fakta yang terjadi bahwa Masyarakat Luwu merata dengan pendapatan yang rendah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan belanja daerah merupakan rencana belanja daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah, dimana pada tahapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan realisasi pembangunan daerah di sisa waktu tahun anggaran 2025/ Kebijakan belanja daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2025 akan dititik beratkan pada :

1. Pencapaian Visi Misi dan janji kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan
4. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
5. Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum dan Kawasan Permukiman
6. Penguatan Kelembagaan dan Kompetensi ASN.

Pada Tahun 2025 Arah Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu menunjukkan



perlambatan sehingga berada pada kisaran 4,36 persen yang masih berada di bawah Sulawesi Selatan yakni 5,78 persen pada tahun 2025. Maka dari itu pemerintah tetap optimis untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 6,72 persen. Perekonomian yang meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Kebijakan belanja daerah diarahkan penggunaannya dalam rangka memaksimalkan program prioritas nasional, provinsi, dan daerah yang telah disepakati bersama pada APBD Pokok 2025. Beberapa sasaran belanja daerah yang akan dicapai diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi; percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan IPM; pencegahan stunting; pencapaian Sustainable Development Goals; serta pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Belanja daerah juga akan diarahkan penggunaannya dalam rangka peningkatan kualitas jaminan kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas jumlah sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi untuk ditingkatkan.

Disisi pembiayaan, kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan berbagai manfaat yang dapat diperoleh seperti pertumbuhan badan usaha yang mendapat penyertaan modal, keuntungan baik berupa jasa, penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH TAHUN 2025

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tidak terlepas dari pengaruh variabel makro ekonomi domestic. Perubahan variabel makro ekonomi menunjukkan perubahan kondisi umum ekonomi masyarakat yang ditransmisikan kedalam perubahan penerimaan dan kebijakan belanja pemerintah. Dalam keuangan sektor publik, penerimaan pemerintah bergantung pada konsumsi domestic maupun luar negeri. Turunnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi konsumsinya yang berarti penerimaan negara juga akan mengalami penurunan. Disisi lain, dalam kondisi ekonomi yang sulit menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat lebihrendah. Hal ini akan mendorong pengeluaran pemerintah cenderung lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk memperhitungkan variabel makro yang mempengaruhi perekonomian



daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar APBD yang disusun tepat sasaran dan akuntabel.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Perkembangan asumsi dasar dalam penyusunan APBN tahun 2025 dengan tren positif mulai tahun 2022 sampai 2024 sehingga menjadikan Indonesia menjadi negara upper-middle income dengan pendapatan domestik Bruto (PDB) Rp. 71,0 juta. Hal ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2025. Dengan terus berfokus pada upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, investasi dan ekspor, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia, serta menyempurnakan kebijakan pasar tenaga kerja selain itu tidak lupa juga dengan terus memperbaiki kualitas birokrasi untuk dapat mempercepat pembangunan nasional sebagai fokus tujuan mencapai Indonesia Emas 2045 yang telah disusun untuk terus melanjutkan berbagai program kerja dan pembangunan nasional yang sustainable dan Inklusif.

Merujuk pada Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 stabilitas ekonomi makro yang terjaga didukung oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin baik dalam mengatasi berbagai tekanan, baik global maupun domestik. Sejak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian sasaran target pembangunan, meredam dampak gejolak ekonomi global, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro- pertumbuhan. Tantangan kebijakan fiskal yang dihadapi di antaranya rendahnya penerimaan negara, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak yang hanya 10,4 persen dari PDB pada tahun 2022. Ruang fiskal yang rendah dan disertai kualitas belanja yang belum optimal menyebabkan terbatasnya peranan fiskal sebagai stimulus



pembangunan. Untuk mewujudkan stabilitas kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan transformasi penguatan sektor keuangan yang didukung dengan penguatan koordinasi dan sinergi para pemangku kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan sektor keuangan. Variabel-variabel tersebut mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan.

Pada tahun 2025 pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan pada kisaran 5,1-5,5 (%). Dengan disusunnya Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagai pondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan. Tahun ini pemerintah mendesain kebijakan fiskal tahun 2025 yang diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2025 di masa transisi oleh pemerintah saat ini dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Setelah melalui masa transisi ini pemerintah memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2025, berdasarkan data KEM-PPKF World Bank memproyeksi ekonomi global akan tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4



persen pada tahun 2024, sebelum mengalami rebound ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Lambat laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi anatar faktor jangka pendek seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta scaring effect pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja dan produktivitas. Investasi memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Serta diperlukan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai dengan bersamaan momentum bonus demografi. Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui perbaikan infrastruktur, regulasi dan efisiensi birokrasi. Dengan peningkatan infrastruktur pembangunan dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas regional dengan konektivitas antar daerah. Sementara itu revitalisasi sektor manufaktur menjadi fokus pemerintah dengan strategis hilirisasi sumberdaya alam untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Dukungan terhadap UMKM dan kolaborasi dengan perusahaan besar menjadi bagian penting dalam meperluas basis ekonomi dan memastikan bahwa nilai manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati hingga seluruh lapisan masyarakat. Serta dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang dengan sangat pesat dapat dikombinasikan menjadi salah satu media informasi sosial media yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia tidak hanya terbatas diwilayah sekitar saja dan dapat menjadi katalisator dalam peningkatan produktivitas pada sektor jasa.

Hilirisasi Sumber Daya Alam menjadi salah satu program berkelanjutan untuk mendorong akselserasi pertumbuhan ekonomi.



Upaya hilirisasi tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor dan dapat menaikkan nilai tambah komoditas unggulan dalam negeri, namun juga dapat memberikan multiplier effect yang luas pada perekonomian. Program hilirisasi diharapkan mampu mengisi ekosistem industri dengan mengundang banyak investasi baru. Hilirisasi juga diharapkan dapat memunculkan sumber pertumbuhan baru yang mampu mempercepat konvergensi antar daerah. Selain itu hilirisasi juga dapat memungkinkan membantu sumber daya manusia untuk dapat segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

b. Inflasi

Sebagaimana halnya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi juga memegang peranan penting dalam penyusunan postur anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Tingkat inflasi berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan keuangan negara. Secara langsung, inflasi mempengaruhi anggaran pemerintah dari sisi belanja dimana peningkatan harga rata-rata barang dan jasa akan meningkatnya beban keuangan pemerintah dalam mencapai target pembangunan. Selanjutnya laju inflasi mempengaruhi pendapatan pemerintah secara tidak langsung yaitu melalui hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan tingkat bunga.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5-3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan stok pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak fluktuasi harga yang tidak stabil, terutama ketika masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktek spekulasi dan manipulasi pasar baik itu kesediaan barang yang juga berkaitan dengan fluktuasi harga barang yang tidak wajar serta membuat regulasi yang dapat mengatur secara tepat untuk dapat mencegah kondisi yang dapat menyebabkan inflasi. Pemanfaatan teknologi juga dirasakan perlu digunakan



untuk dapat mengendalikan tingkat inflasi dengan penggunaan teknologi yang dapat membantu peningkatan kualitas dan kuantitas jumlah produksi barang sehingga dapat mengimbangi jumlah kebutuhan setiap saat sehingga tidak terjadi kelangkaan barang yang bisa berdampak kenaikan harga secara signifikan. Pemerintah juga terus berusaha menjaga tingkat inflasi dengan melakukan berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Capaian Inflasi Kabupaten Luwu pada April Tahun 2025 sebesar 0,97 persen (yoy), hal ini terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan April 2025 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,86 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,14 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,54 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,49 persen; kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,04 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,94 persen. Sedangkan pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 1,14 persen.

c. Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun

Pergerakan suku bunga mempengaruhi APBN dari sisi belanja khususnya pembayaran utang pemerintah. Kenaikan suku bunga menyebabkan beban utang yang harus dibayar semakin tinggi yang berarti memperlebar defisit dan/atau mengharuskan pemerintah melakukan pemotongan belanja. Belanja pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh akumulasi utang tahun sebelumnya (outstanding), target pembiayaan utang tahun berjalan dan strategi pengelolaan utang. Kebijakan ekspansif dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan defisit



APBN yang meningkatkan outstanding utang. Selain itu besaran bunga utang dipengaruhi oleh komposisi dan timing pengadaan utang. Oleh karena itu pemerintah selalu mempertimbangkan kondisi portofolio dan risiko utang, minat investor, kemampuan membayar dan daya serap pasar keuangan. Bunga utang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga khususnya imbas hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan.

Kebijakan Belanja Pembayaran Bunga Untang tahun 2025 diarahkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang. Selain itu efisiensi bunga utang terus diupayakan untuk menjaga besaran bunga utang dalam tingkat risiko yang terkendali. Hal ini ditempuh dengan optimalisasi potensi pendanaan utang dalam egeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan. Sementara itu, utang luar negeri berperan sebagai pelengkap dalam rangka menghindari crowding out effect dan sebagai natural heading. Pemerintah terus mendorong pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN dan optimalisasi komposisi pembiayaan utang yang memiliki biaya dan risiko yang lebih baik. Selain itu Pemerintah terus melakukan pengelolaan portofolio utang (liability management) untuk mengedalikan risiko utang melelaui reprofiling utang antara lain melalui debt swap, konversi pinjaman atau buyback.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2018. Pada saat itu ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi hingga menembus 20 persen. Namun saat ini fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, sehingga yield SBN menjadi lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US



Treasury. Dengan kebijakan fiskas dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SDB di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025. Perkiraan ini masih sangat dipengaruhi oleh karena kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang masih belum stabil. Tingkat suku bunga yang rendah sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing investasi, dan memberikan efisiensi terhadap belanja negara khususnya belanja bunga utang.

Kebijakan Belanja Pembayaran Bunga Utang tahun 2025 hingga 2025 diarahkan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang. Selain itu efisiensi bunga utang terus diupayakan untuk menjaga besaran bunga utang dalam tingkat risiko yang terkendali. Hal ini ditempuh dengan optimalisasi potensi pendanaan utang dalam egeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan. Sementara itu, utang luar negeri berperan sebagai pelengkap dalam rangka menghindari crowding out effect dan sebagai natural heading. Pemerintah terus mendorong pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN dan optimalisasi komposisi pembiayaan utang yang memiliki biaya dan risiko yang lebih baik. Selain itu Pemerintah terus melakukan pengelolaan portofolio utang (liability management) untuk mengedalikan risiko utang melalui reprofiling utang antara lain melalui debt swap, konversi pinjaman atau buyback.

d. Nilai tukar rupiah

Asumsi nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap perhitungan APBN baik sisi pendapatan maupun belanja. Disisi pendapatan, asumsi ini digunakan untuk menghitung pendapatan yang mengacu pada Dollar AS seperti pajak perdagangan internasional serta PNBPN migas. Sementara dari sisi belanja asumsi nilai tukar rupiah digunakan untuk menghitung subsidi energi serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri.



Pergerakan nilai tukar rupiah cenderung berfluktuasi yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi seperti prospek investor terhadap perekonomian domestic, tingkat inflasi, tingkat bunga, serta keseimbangan neraca pembayaran Indonesia. Disisi eksternal nilai tukar dipengaruhi oleh faktor antara lain prospek perekonomian global serta tingkat bunga luar negeri.

Asumsi nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap perhitungan APBN baik sisi pendapatan maupun belanja. Disisi pendapatan, asumsi ini digunakan untuk menghitung pendapatan yang mengacu pada Dollar AS seperti pajak perdagangan internasional serta PNBPN migas. Sementara dari sisi belanja asumsi nilai tukar rupiah digunakan untuk menghitung subsidi energi serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Pergerakan nilai tukar rupiah cenderung berfluktuasi yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi seperti prospek investor terhadap perekonomian domestic, tingkat inflasi, tingkat bunga, serta keseimbangan neraca pembayaran Indonesia. Disisi eksternal nilai tukar dipengaruhi oleh faktor antara lain prospek perekonomian global serta tingkat bunga luar negeri.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga seiring dengan mulai menurunnya tekanan pada pasar keuangan global. Pada tahun 2023 mulai menurunnya tingkat inflasi dan perbaikan indikator ekonomi di banyak negara semakin mendorong tren positif pasar global. Kondisi tersebut mendorong perbaikan pada pasar keuangan yang ditandai dengan capital inflow ke sebagian negara berkembang termasuk Indonesia. Akibatnya mata uang negara berkembang termasuk Rupiah mengalami apresiasi sepanjang tahun 2023. Tingkat apresiasi nilai tukar Rupiah termasuk yang relatif lebih baik dibanding dengan banyak negara berkembang lainnya.

e. Harga minyak mentah Indonesia (ICP)

Harga minyak mentah Indonesia/*Indonesia Crude Oil Price* (ICP) menjadi acuan pemerintah dalam menghitung pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Disisi pendapatan, ICP mempengaruhi



penerimaan khususnya PPh migas, Penerimaan SDA migas, serta PNBPN lainnya yang bersumber dari pendapatan minyak mentah. Sementara untuk sisi belanja, ICP sangat mempengaruhi perhitungan alokasi subsidi BBM, subsidi listrik, serta bagi hasil SDA kedaerah. Meskipun memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan APBN, namun sampai saat ini Indonesia masih merupakan net importir migas. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak akan berdampak terhadap defisit APBN.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas mencapai kisaran USD75 – USD85 per barel, kondisi ini masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespon dinamika harga minyak di tengah tren naik. Sementara dari sisi demand permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat.

f. Lifting minyak mentah dan gas bumi

Lifting minyak dan gas bumi menunjukkan volume produksi minyak dan gas yang siap dijual. Perkembangan variabel ini digunakan dalam perhitungan APBN oleh pemerintah khususnya penerimaan negara. Berbeda dengan ICP, variabel ini cenderung berdampak positif terhadap APBN karena peningkatan lifting minyak mentah dan gas bumi akan meningkatkan penerimaan negara sektor PPh migas, Penerimaan SDA migas, serta PNBPN lainnya yang bersumber dari pendapatan minyak mentah. Sementara itu belanja negara yang akan terkoreksi adalah belanja bagi hasil migas.

Sejak tahun 1990 perkembangan lifting minyak dan gas bumi cenderung mengalami penurunan dan pencapaiannya cenderung dibawah asumsi APBN yang ditetapkan. Hal ini mempengaruhi penerimaan negara dimana setiap 10 barel penurunannya akan mengkoreksi penerimaan negara sebesar 2-3 triliun dengan asumsikurs dan ICP konstan¹. Penurunan lifting migas dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis seperti fasilitas



produksi yang telah menua, aktivitas eksplorasi baru yang belum memadai, serta isu kebijakan dan birokrasi dalam negeri. Selain beberapa faktor tersebut, fluktuasi harga migas juga berpengaruh karena meningkatkan resiko investasi di sektor ini.

Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Disisilain lifting gas diproyeksi mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu secara ninteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi penyempurnaan skema kontrak dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningaktan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580-601 ribu barel perhari (rbph) dan 1003-1047 ribu barel setara minyak perhari (rbsmph) dalam tahun 2025.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

a. Pertumbuhan ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menjadi asumsi yang digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD-P tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah dihitung dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah atas barangdan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam satu periode tertentu. Seperti halnya dalam penyusunan APBN, variabel pertumbuhan ekonomi digunakan pemerintah daerah untuk menghitung proyeksi penerimaan daerah khususnya sektor pajak dan retribusi daerah.

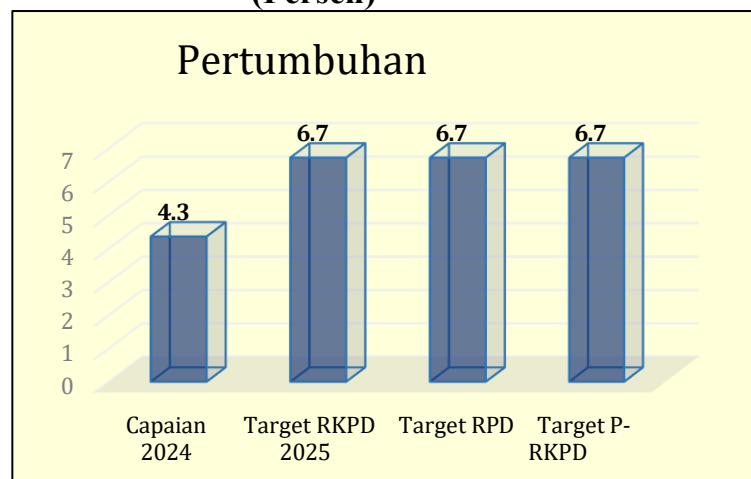
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 4,36 persen, hal ini adanya sektor yang mengalami perlambatan



yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,74 persen, hal ini disebabkan karena adanya penurunan harga jagung, sehingga para petani memilih untuk tidak menjual hasil panen. Sedangkan yang menopang ekonomi Luwu yakni Sektor industri pengolahan dengan capaian 15,3 persen. Hal ini disebabkan karena perusahaan Bumi mineral Sulawesi mulai beroperasi untuk pengolahan nikel.

Perekonomian Kabupaten Luwu dapat memberikan kontribusi sebesar 2,75 persen terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Hal ini berarti menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu agar lebih meningkatkan perekonomian Luwu dan memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian pemerintah optimis untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi pada perubahan tahun 2025 yaitu 6,72 persen, dengan dukungan program-program pemerintah Luwu yakni memberikan bantuan benih mandiri pada sektor pertanian, meningkatkan Pembangunan irigasi, mendorong produksi industri pengolahan, pajak tambang galian C, dan meningkatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan, serta sektor-sektor usaha lainnya.

Grafik III.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu
Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025,
Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024
(Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Luwu

Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan sekadar meningkat, tetapi juga menjadi lebih inklusif dan berkualitas



sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan menurun secara signifikan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

b. Inflasi

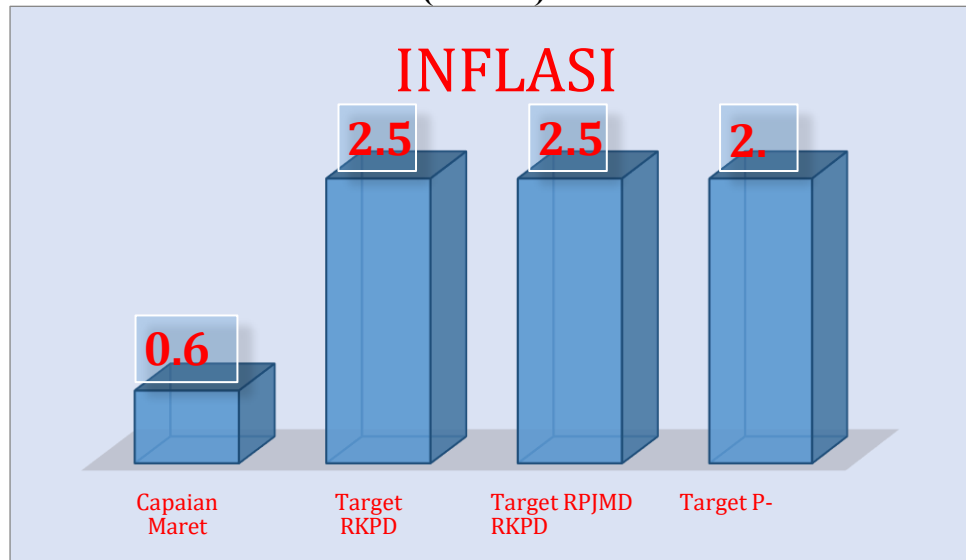
Capaian Inflasi Kabupaten Luwu pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,64 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD Pokok Tahun 2024 sebesar $2,5 \pm 1\%$. Secara year on year, beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,07%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,03%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,59%; kelompok kesehatan sebesar 0,44%; kelompok transportasi sebesar 1,25%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,46%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,20%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,13%.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu tetap berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, maka diharapkan inflasi 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1,0\%$ (yoy). Terkait hal tersebut yang menjadi tantangan untuk TPID Kabupaten Luwu agar berkomitmen untuk menjaga stabilisasi harga dengan 4K strategi yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.

Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki program prioritas dalam mengendalikan inflasi yaitu, melaksanakan program Gerakan menanam cabai, program Gerakan pasar murah, program operasi pasa, program tersebut dilaksanakan pada perangkat daerah dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan.



Grafik III.2.
Inflasi Kabupaten Luwu
Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025,
Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Triwulan I Tahun
2025 (Persen)



Sumber: BPS dan Bappelitbangda Kab. Luwu

3.3 Lain-lain Asumsi

Selain kondisi ekonomi makro, terdapat beberapa kondisi lain yang dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1. Bencana alam

Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia. Kondisi ini sulit diprediksi dalam proses perencanaan anggaran sehingga anggaran yang dialokasikan sangat mungkin mengalami perubahan. Dalam APBD tahun 2025 pemerintah menetapkan asumsi penanganan bencana berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dalam jenis belanja tidak terduga. Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan kembali target kinerja program/kegiatan untuk menangani kondisi bencana. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana mencakup tanggap darurat bencana, serta bantuan sosial yang tidak direncanakan.



2. Pengeluaran yang bersifat mendesak

Pengeluaran yang bersifat mendesak yang mempengaruhi APBD mencakup: i) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia ditahun anggaran berjalan, ii) belanja daerah bersifat mengikat dan belanja daerah bersifat wajib seperti belanja pegawai, belanja listrik, air, dan internet, iii) pengeluaran diluar kendali pemerintah yang tidak diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, serta iv) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi, maka Pemerintah Daerah melakukan pergeseran melalui jenis belanja tidak terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang target kinerja program/kegiatan.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Luwu terus berusaha untuk dapat meningkatkan target Pendapatan Daerah terkhusus pada sumber Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah untuk bisa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat maupun provinsi. Sehingga diharapkan program-program pembangunan daerah bisa lebih banyak dan lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu.

Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Pendapatan daerah akan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang dirancang pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp. 1.564.443.738.202,- mengalami penurunan senilai 89.574.284.139,- dibanding APBD Pokok tahun 2025 dengan total pendapatan Rp. 1.654.018.022.341,-. Hal ini dikarenakan kebijakan Efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Dari hasil efisiensi senilai Rp. 97.495.446.000,- sehingga total Pendapatan Daerah menjadi senilai Rp. 1.557.322.082.341,- namun pada rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran pemerintah daerah melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp. 7.121.655.861,-. Pemerintah akan mendorong kinerja PAD dalam rangka mencapai target dan sasaran pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.



4.1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2025 masih bergantung dari penerimaan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Pada Tahun 2025 Arah Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar.

Pemerintah Daerah juga melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT tidak hanya mengintegrasikan beberapa jenis pajak yang berbasis konsumsi tetapi juga mengatuh perluasan objek pajak seperti pajak parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (olahraga permainan). Disamping itu, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan baru atas pemungutan Pajak PKB, dan BBNKB yang sejatinya merupakan peralihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut diharapkan dapat menambah kemandirian fiskal daerah tanpa



harus menambah beban wajib pajak. Penyelarasan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka mendorong perkembangan investasi di daerah.

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah ditengah kebijakan pemerintah pusat yang menekan defisit APBN. Pada APBD pokok tahun 2025 pajak daerah ditargetkan mencapai 4,40 persen dari total pendapatan. Penerimaan pajak ditargetkan bersumber dari objek-objek diantaranya: 1) Pajak PBB-P2, 2) BPHTB, 3) PBJT, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Air Tanah, 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan 7) Pajak Sarang Burung Walet. Pemerintah daerah akan mendorong efisiensi pemungutan pajak daerah serta optimalisasi penerimaan pajak melalui beberapa upaya ditahun 2025 diantaranya: i) mempercepat implementasi UU No. 1 Tahun 2022, ii) melakukan perbaikan basis data perpajakan, iii) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, iv) digitalisasi pembayaran pajak, v) bekerjasama dengan instansi penegak hukum dalam melakukan pengawasan perpajakan, dan vi) pemberian insentif perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan capaian realisasi pada semester I sebesar 22,72 persen dari target pada APBD Pokok 2025.

Pada Retribusi Daerah dengan target pendapatan sebesar 8,76 persen dari total pendapatan juga menjadi pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu dimana pada laporan realisasi pendapatan hingga semester I memberikan hasil yang cukup memuaskan dengan capaian realisasi 55,88 persen. Pada proyeksi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran akan mengalami penambahan yang bisa meningkatkan jumlah total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. Serta dengan mulai beroperasinya beberapa lokasi industri dan pertambangan di Kabupaten Luwu sehingga Pemerintah Daerah dapat memproyeksi melakukan penambahan potensi retribusi daerah tenaga kerja asing.



b. Pendapatan transfer

Pada tahun 2025 Pendapatan transfer yang sementara masih menjadi pendapatan utama pada Kabupaten Luwu merupakan sumber pendapatan daerah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical) dan ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Pendapatan transfer memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah yang mencapai 85,73 persen ditahun 2025 dengan capaian realisasi sebesar 43,60 persen hingga semester I. Pendapatan transfer diklasifikasi menjadi 2 kelompok yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami fluktuasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi keuangan negara yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan akibat perekonomian yang belum stabil serta dampak konflik Geopolitik secara global serta adanya kebijakan efisiensi yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Disamping itu defisit APBN yang semakin melebar juga telah mengurangi kemampuan fiskal pemerintah pusat dan berdampak pada alokasi belanja transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2025 pemerintah daerah yang awalnya menargetkan pendapatan transfer pusat mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya namun harus menyesuaikan kembali dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan bersumber dari dana perimbangan (DBH, DAU, DAK fisik, dan DAK non fisik), Insentif Fiskal, dan Dana Desa.

Beberapa langkah-langkah akan dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan transfer pemerintah pusat diantaranya: a) dana perimbangan yaitu melalui perbaikan kualitas data sebagai basis perhitungan dana alokasi umum, perbaikan data teknis



usulan Dana Alokasi Khusus, serta percepatan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui dana perimbangan; b) Insentif Fiskal yaitu melalui percepatan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui dana insentif fiskal, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator dalam pemberian insentif fiskal; c) Dana Desa yaitu melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa dalam rangka percepatan penyerapan dana desa.

Pada Pendapatan Transfer Antar Daerah sementara diproyeksi tidak mengalami perubahan dikarenakan pada tahun 2025 Opsen PKB dan BBNKB dari provinsi sudah dialihkan ke Kabupaten yang telah diproyeksi pada APBD Pokok 2025. Serta ada pula Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Provinsi berupa bantuan keuangan yang sementara menunggu Surat Keputusan dari Pemerintah Provinsi sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu belum bisa melakukan proyeksi.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber penerimaan daerah yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, serta lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 pemerintah melakukan reklasifikasi terhadap Pendapatan Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kedalam objek lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemerintah Kabupaten juga telah menyelesaikan kerjasama dengan PT. MASMINDO melalui sewa area milik Pemerintah Daerah dengan berupa Sewa BMD senilai 4 Milyar sesuai dengan hasil penilaian dari KPKNL. Selain itu juga dengan adanya pengembalian sisa dana hibah pemilu dari KPU dan BAWASLU yang senilai kurang lebih 2,4 Milyar.



4.2. Target Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah pada tahun anggaran perubahan 2025 berpedoman pada capaian realisasi sampai dengan semester I tahun 2025, dimana ada beberapa pendapatan yang diproyeksikan dapat dilakukan optimalisasi dan juga ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dilakukan penyesuaian, namun penerimaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2025 diproyeksi mengalami penurunan dari APBD Pokok Tahun 2025 menyesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Melihat perkembangannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi, pemerintah daerah menetapkan pendapatan tahun 2025 menjadi Rp. 1.564.443.738.202,- atau mengalami pengurangan sebesar Rp.89.574.284.139,- dari APBD Pokok 2025 Rp. 1.654.018.022.341,-.

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) APBD Perubahan tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp. 228.781.386.943,- . Proyeksi penambahan PAD berasal dari retribusi daerah yang ditargetkan mencapai Rp. 700.000.000,- yang berasal dari retribusi tenaga kerja asing, serta penambahan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah yang diproyeksi mencapai Rp. 4.000.000.000,- dari hasil sewa BMD.

Pada proyeksi pendapatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan optimalisasi pendapatan daerah di sektor pajak dan retribusi. Dimana dengan program prioritas yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah serta retribusi melalui perluasan dan pemutakhiran data base wajib pajak.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer pada APBD Perubahan tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp. 1.304.735.556.631,- mengalami penurunan dibanding APBD Pokok tahun 2025 sebesar Rp. 96.695.940.000,- . Penurunan ini disebabkan karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun



2025 sebagai bentuk dukungan kebijakan efisiensi anggaran 2025. Akan tetapi walaupun ada pengurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dapat dipastikan tidak akan mengurangi efektifitas pembangunan serta pelayanan pada masyarakat.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan menjadi Rp. 1.201.433.498.000,-, Pendapatan transfer pusat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, kinerja transfer pusat akan mengalami penurunan pada bidang infrastruktur dari komponen Dana Alokasi Umum Spesific Grand (DAU SG) Bidang Pekerjaan Umum serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan dan Bidang Irigasi sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sumber lainya dari transfer pusat mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa (DD) ditargetkan tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya direncanakan tidak mengalami perubahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Total transfer dari pemerintah provinsi pada tahun 2025 diproyeksi tetap pada nilai Rp. 103.302.058.631,-. Transfer dari pemerintah provinsi berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan masih belum ada penambahan Surat Keputusan terkait penambahan anggaran.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Perubahan tahun 2025 diproyeksi tidak mengalami perubahan pada nilai Rp. 23.805.138.767,- tetap sesuai APBD Pokok tahun 2025. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP di seluruh Puskesmas Kabupaten Luwu.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain diarahkan untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Sama seperti perkembangan pendapatan, belanja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami fluktuasi. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi penerimaan daerah serta mencegah terjadinya gagal bayar serta dengan awal kepemimpinan Kepala Daerah Bupati baru dimana secara bertahap disesuaikan dengan prioritas-prioritas pembangunan yang sesuai dan juga dengan penyesuaian pasca kebijakan efisiensi belanja yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan efektivitas belanja melalui penajaman belanja perangkat daerah, integrasi proses perencanaan dan proses penganggaran, serta memastikan keuangan daerah tetap sehat.

Untuk mencapai target pembangunan ditahun 2025 serta memaksimalkan ketersediaan anggaran pemerintah mengalokasikan belanja dalam perubahan APBD sebesar Rp. 1.595.743.738.202,-. Alokasi tersebut akan difokuskan memaksimalkan belanja program pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah. Selain mendorong melalui penggunaan langsung pada belanja, upaya pencapaian target pembangunan akan dilakukan pemberian



bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program yang menjadi prioritas daerah. Kebijakan belanja daerah mengalami beberapa penyesuaian baik secara penambahan ataupun pengurangan sesuai dengan kondisi capaian realisasi serta kondisi anggaran yang ada.

Penyusunan kebijakan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang harus diperhatikan yaitu : (1) Penguatan Mandatory Spending, (2) Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, (3) Dukungan pembangunan di Daerah, (4) Percepatatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur terhadap sektor ekonomi produksi dan UMKM, (5) Peningkatan kualitas layanan sosial kemasyarakatan. Dengan berpedoman pada tema pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 yaitu **“Pengembangan kualitas layanan sumber daya manusia, akses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya";
2. layanan publik yang profesional dan bermartabat "Luwu Malebbi";
3. Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing;
4. Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo";
5. Infrastruktur merata dan berkelanjutan;
6. Desa Mandiri.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 yaitu belanja operasi, belanja



modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi tahun 2025 dialokasikan pada 4 jenis belanja mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi direncanakan bersumber dari dana PAD, Dana Transfer, dan Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja operasi dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 mengalami beberapa penyesuaian dilakukan pada jenis belanja yang diperkirakan dapat ditunda serta belanja yang tidak akan tercapai target kinerjanya pasca kebijakan efisiensi anggaran. Jenis belanja tersebut adalah belanja barang dan jasa. Sementara itu belanja pegawai direncanakan mengalami peningkatan yang dipengaruhi kenaikan gaji berkala ASN, serta tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasi pemerintah setelah memperhatikan prioritas pemerintah daerah tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Belanja operasi direncanakan mengalami penambahan menjadi Rp. 1.133.962.858.766,36,- atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 31.807.917.982,03 dari APBD Pokok 2025 Rp.1.165.770.776.748,39

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja modal pada tahun 2025 meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal direncanakan bersumber dari Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari tahun ke tahun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi belanja modal khususnya yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari APBD Pemerintah Daerah. Alokasi belanja modal pada rancangan perubahan



APBD 2025 mengalami penurunan sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Rp. 175.989.303.532,64,- atau berkurang sebesar Rp. 40.816.270.250,97,- dari APBD Pokok 2025 Rp. 216.805.573.783,61

c. Belanja Transfer

Belanja transfer dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi ke pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan ke pemerintah desa. Belanja bagi hasil dianggarkan untuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) kepada pemerintah penghasil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, belanja bantuan keuangan dianggarkan pemerintah daerah untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa, dan tujuan tertentu lainnya.

Pemerintah daerah merencanakan belanja transfer dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 dengan mempertimbangkan kondisi pemerintah pusat dan provinsi. Pada belanja Transfer di proyeksikan mengalami penurunan juga menjadi Rp. 259.120.689.809,- dengan jumlah pengurangan sebesar Rp. 4,890,563.000,- dari penetapan besaran belanja transfer APBD pokok tahun 2025 yaitu Rp. 264.011.252.809,-

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD dianggarkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang tidak diprediksi sebelumnya meliputi pengeluaran pemerintah dalam rangka tanggap darurat bencana, pengeluaran pemerintah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian kepada daerah dan belum tersedia anggarannya, serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Belanja tidak terduga dalam Rancangan Perubahan APBD direncanakan mengalami penyesuaian dibanding APBD Pokok Tahun 2025. Penyesuaian alokasi BTT dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 dilakukan untuk untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam serta pemberian bantuan sosial yang belum direncanakan sebelumnya.



Belanja tidak terduga ditargetkan senilai Rp. 26.670.886.094,-. Mengalami penyesuain senilai Rp. 2.059.532.906,- dari pagu awal APBD Pokok senilai 28.730.419.000,- penyesuaian dilakukan untuk biaya pendamping dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, kegiatan stimulant dan persampahan.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan penerimaan penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dalam tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dilaksanakan dalam rangka menutup defisit atau pemanfaatan surplus anggaran. Pemerintah daerah menargetkan pembiayaan netto pada Rancangan Perubahan APBD mencapai 32,5 miliar mengalami penambahan dari APBD Pokok tahun 2025.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, berbagai skema pembiayaan bagi daerah telah disediakan dalam rangka menutup defisit anggaran pemerintah daerah diantaranya SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya. Sejauh ini alternatif penerimaan pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas pada penggunaan SiLPA akibat tidak tercapainya target kinerja belanja. Terkait pinjaman daerah, pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Namun demikian pemerintah daerah masih mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna, agar tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah kedepannya.

Penerimaan pembiayaan Rancangan Perubahan APBD tahun 2025 ditargetkan mencapai 31,3 milyar, mengalami kenaikan dibanding APBD Pokok 2025. Kenaikan rancangan penerimaan pembiayaan dipengaruhi perkembangan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2024 yang mengalami penyesuaian sehingga diperkirakan *idle cash*



dalam APBD 2025 dapat diminimalkan. Penerimaan pembiayaan diarahkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran serta memberikan manfaat terhadap pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD tahun 2025 diproyeksi dengan Sumber anggaran diharapkan berasal dari SiLPA tahun 2025 sebesar Rp. 0 ,-



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 tidak terlepas dari prioritas pembangunan Kabupaten Luwu sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025. APBD tahun 2025 diharapkan mampu mencapai sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan APBD yang dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum yang telah disusun, maka dibutuhkan strategi dan langkah kongkrit dalam pelaksanaan pencapaiannya. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- Perluasan dan Pemutakhiran Data Base Pajak dengan melaksanakan ujipetik;
- Perlu dilaksanakan perencanaan nilai-nilai integritas pelatihan terkait peningkatan penerimaan pajak daerah;
- Dilaksanakan uji potensi/uji petik dan sosialisasi PERDA/PERBUP yang berlaku di Kabupaten Luwu tentang pajak dan retribusi daerah;
- Dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat/wajib pajak terkait digitalisasi pajak;
- Dilaksanakannya rapat koordinasi dan rekonsiliasi secara intensif terhadap OPD pengelola retribusi maupun organisasi yang terlibat dalam penerimaan PAD Kabupaten Luwu;
- Perluasan pemutakhiran data wajib pada kawasan cepat tumbuh;
- Kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pemutakhiran data wajib pajak (KPP Pratama, ATR/BPN)
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (Sertifikasi juru hitung



dan juru sita)

- Pencegahan kebocoran yang terkait pengumpulan pajak langsung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
- Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengumpulan, pemantauan dan analisi data pajak, sehingga mengoptimalkan pengumpulan pajak daerah dan pajak retribusi daerah serta melakukan analisis yang lebih akurat terhadap potensi pajak yang dapat ditingkatkan.

2. Pendapatan Transfer

- Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat terkait dengan Alokasi Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan, Dana Intensif
- Daerah dengan melengkapi semua persyaratan serta peningkatan indeks penilaian daerah yang harus dipenuhi;
- Mengoptimalkan transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan mengajukan usulan kegiatan bidang/subbidang yang sesuai dan mendukung lokasi prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Serta peningkatan koordinasi dinas terkait dengan Bappelitbangda dalam pengusulan kegiatan di daerah;
- Mengoptimalkan transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan cara meningkatkan kesesuaian dan akurasi data teknis pendukung maupun sasaran penilaian yang diperlukan oleh pemerintah pusat;
- Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dan provinsi dengan peningkatan jumlah dan penghitungan yang akurat sebagai dasar perhitungan



bagi hasil.

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dengan semua kegiatan yang saling mendukung dan berkesinambungan serta selalu memberikan data perkembangan serta laporan tepat waktu sebagai bahan evaluasi daerah.
- Meningkatkan koordinasi terkait bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan berkomunikasi dan mencari informasi yang terkait dengan kondisi daerah serta kebijakan daerah dengan mengajukan proposal yang dilengkapi dengan kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi daerah.
- Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.

3. Belanja Daerah

- Meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik akses layanan publik;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang adil merata dan berkelanjutan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin dan sulit terjangkau.
- Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera melalui pengaktifan koperasi dan pembukaan lapangan pekerjaan dengan mengembangkan usaha mikro kecil menengah;
- Mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam dan
- manusia untuk kepentingan masyarakat;



**Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
KUPA - 2025**

- Pendanaan bagi program prioritas pusat, provinsi dan kabupaten serta skala besar dengan mengedepankan prinsip money follow program.
- Pembiayaan Daerah
- Optimalisasi penggunaan silpa untuk pelaksanaan belanja prioritas.



BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Bupati Luwu Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

KUPA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Dokumen KUPA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan hasil secara optimal.

Belopa, Juli 2025
BUPATI LUWU,

PATAHUDDING